

Pidana Seumur Hidup Dalam Dimensi Sistem Pemasyarakatan

Rizqi Mely Trimiati¹, Mitro Subroto²

Prodi teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: 1rizqimelytrimiyati@gmail.com, 2subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Pidana seumur hidup masuk kedalam studi kelompok rentan, dimana perlunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Tujuan pidana seumur hidup untuk dilakukannya perlindungan kepada masyarakat saja, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan tujuan dari pidana lebih menitik beratkan kepada ide perlindungan serta melakukan pembinaan sampai dengan perbaikan (rehabilitasi) dari narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga terdapat kontradiksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normatif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang-undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini terdapatnya friksi antara maksud dari pemidanaan dengan maksud pemasyarakatan diantaranya pada maksud pemberian pidana dimana penjatuhannya pidana seumur hidup lebih menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat yang dimana pidana seumur hidup membatasi hak narapidana yaitu hak kebebasan bergerak ataupun hak yang lain, pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan pidana seumur hidup di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum adanya hal yang khusus dalam metode pembinaan dimulai dari tempat pembinaan, program pembinaan seluruhnya diikutkan dengan narapidana yang lainnya.

Kata kunci: *Hukuman Seumur Hidup, Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan*

Abstract

Life imprisonment is included in the study of vulnerable groups, where it is necessary to get serious attention. The purpose of life imprisonment is to protect the community only, while in the correctional system, the purpose of the crime is more to focus on the idea of protection and to carry out guidance up to the rehabilitation (rehabilitation) of the prisoners themselves. where this is done so that when the prisoner is released, it can be well received by the community, so that there is a contradiction between life imprisonment and the system correctional. the method used in this study the author uses procedures normative research, where by looking at the law as a rule. In obtaining information using library research procedures, the method is to study legal literature related to the subject matter, a collection of statutory regulations, legal posts and various other sources written. The conclusion of this study is that there is friction between the purpose of punishment and the purpose of correctional, including the purpose of giving a sentence where the imposition of a life sentence is more focused on protecting the community where life imprisonment limits the rights of prisoners, namely the right to freedom of movement or other rights, guidance given to convicts with life imprisonment in correctional institutions in

Indonesia, there is nothing special in the method of coaching starting from the coaching place, the program is coaching entirely included with other inmates.

Keywords: *Life Sentence, Correctional System, Coaching*

1. PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang sering diambil untuk memberikan sanksi kepada tindak pidana kriminalitas, majelis hakim dalam putusannya untuk mengadili perkara pidana. Pidana penjara merupakan suatu pidana dimana dilakukan pembatasan kebebasan bergerak atau berupa perampasan kemerdekaan terpidana dalam kurun waktu tertentu dan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Pidana penjara memiliki sebutan lain yaitu pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, pidana penjara menjadi pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk hukuman seumur hidup. Adapun jenis hukuman pidana penjara elah diatur dalam KUHP pada pasal 12 menegaskan pidana penjara merupakan seumur hidup ataupun selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya pasal 12 pidana dalam waktu yang telah ditentukan tidak dipernolehkan melebihi 20 (dua puluh) tahun. Dalam pasal 12 KUHP dapat diketahui maksud dari pidana (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127, 1946). Pada pasal 12 KUHP kalau pidana seumur hidup ialah pemenjaraan sepanjang terpidana masih hidup hingga dengan wafat.

Dengan demikian pidana seumur hidup bukan pidana penjara yang hendak dijalankan sepanjang umur terpidana pada dikala dicoba putusan penjatuhan hukuman pidana. Penjatuhan hukuman pidana seumur hidup dapat diterima, akan tetapi menimbulkan beberapa kritikan, menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda, Modderman dikarenakan pada dasarnya pemberian pidana seumur hidup tidak akan bergaya guna atau tidak efektif (Heckman et al., 1967). Dalam hal ini, hukuman seumur hidup dihukum sepanjang hayat dikandung badan, hukuman ini dapat bebas hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi serta pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana sementara yaitu pidana 20 (dua puluh) tahun¹.

Adapun dalam pelaksanaan pidana penjara sesuai dengan sistem pemasyarakatan menjadi sarana pembaharuan dalam pidana penjara pada arah perubahan sebagai bentuk upaya pembaharuan pelaksanaan pidana dan perlakuan cara baru kepada narapidana. Dalam implementasinya dapat dilihat melalui input dan output pada komponen manusia, komponen aturan hukum serta komponen dari masyarakatnya itu sendiri (UNAM, 2010).

Dalam perkembangan pengimplementasian pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukan menjadi salah satu cara untuk mencari jalan keluar dengan melakukan penghapusan pidana penjara². Akan tetapi

¹ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pidana-penjara-seumur-hidup-penjara-seumur-terpidana-saat-divonis-atau-penjara-sampai-meninggal/>

²

https://repository.unsri.ac.id/4329/1/RAMA_74201_02011381419449_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf

dapat dilakukan dengan mencari upaya baru didalam melaksanakan pidana penjara dengan perlakuan cara baru terhadap narapidana yaitu dapat dilakukan dengan teknik sera metode dalam upaya pembaharuan pidana yang memiliki sifat universal.

Pidana seumur hidup masuk kedalam studi kelompok rentan, dimana perlunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya³. Tujuan pidana seumur hidup untuk dilakukannya perlindungan kepada masyarakat saja, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan tujuan dari pidana lebih menitik beratkan kepada ide perlindungan serta melakukan pembinaan sampai dengan perbaikan (rehabilitasi) dari narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga terdapat friksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normaif, dimana dengan memandang hukum selaku kaidah. Sifat penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam mendapatkan informasi dengan memakai tata cara penelitian kepustakaan ialah dengan metode menekuni literatur hukum yang berhubungan dengan pokok kasus, himpunan peraturan perundang- undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang lain. Bahan yang sudah terhimpun berikutnya dicoba analisis dengan memakai tata cara analisis kualitatif dimana riset yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek yang alamiah serta periset jadi kunci utama. Menurut (Tobing et al., 2016) penelitian kualitatif menjadi penelitian yang mempunyai tujuan diperuntukan mempelajari peristiwa apa saja yang sedang dialami diantaranya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan secara holistic dengan digambarkan melalui kata-kata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan dalam kehidupan tiap hari terus hadapi perkembangan menjajaki aktivitas warga dimana terbentuknya aksi respon dari terdapatnya perkembangan kejahatan sendiri yang senantiasa jadi kasus dalam kehidupan sosial warga dari masa ke masa, antara lain ialah:

1. Teori Retribution (Pembalasan)

Keperkenalkan oleh Kent serta Hegel dalam teori ini pidana yang diberikan sekedar sebab seorang yang melaksanakan kejahatan ataupun tindak pidana, tujuan dari teori mutlak tidak buat membetulkan seorang yang sudah melaksanakan kejahatn akantetapi penjatuhan pidana absolut diberikan selaku wujud pembalasan. Teori retribusi mempunyai pemikiran kalau pidanaaan ialah pembalasan serta cocok dengan kejahatan yang dicoba,

³ <https://news.detik.com/berita/d-4713298/ruu-pemasyarakatan-terpidana-mati-dan-penjara-seumur-hidup-tak-dapat-remisi>

sehingga penjatuhan hukuman yang didapatkan berorientasi cocok dengan letak terbentuknya kejahatan. Sebab dalam teori ini lebih mengutamakan sanksi hukuman pidana dijatuhkan sebab seorang melaksanakan sesuatu tindak kejahatan yang memunculkan akibat wajib terdapat selaku suatu pembalasan kepada seorang yang sudah melaksanakan kejahatan tersebut, dalam perihal ini teori mutlak memiliki tujuan buat memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Deterrence (Penjeraan)

Dalam teori ini pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib yang berada di dalam masyarakat, teori deterrence berbeda dengan teori retribution, dimana focus utama dalam pemikirannya yaitu penjatuhan pidana mempunyai maksud untuk memperbaharui sikap pelaku pidana tidak membahayakan. Dalam hal ini membutuhkan pembinaan terhadap sikap mental. Muladi dalam teori ini, menegaskan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi menjadi salah satu sarana untuk dapat mencapai tujuan yang bermanfaat supaya dapat digunakan untuk melindungi masyarakat agar menuju kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam pemberian sanksi lebih diutamakan pada tujuan untuk memberikan kepuasan absolut terhadap keadilan. Didalam teori ini menunjukkan tujuan pidana dijadikan sebagai upaya pencegahan yaitu pencegahan secara khusus yang diperuntukan terhadap pelaku tindak kejahatan ataupun pencegahan umum yang diperuntukan untuk masyarakat umum.

3. Teori Rehabilitasi (Re-Sosialisasi)

Dalam teori rehabilitasi lebih mengutamakan kepada kesejahteraan narapidana serta warga. Dalam perihal ini dimaksudkan buat membagikan apa yang jadi hak narapidana ataupun masyarakat binaan pemasyarakatan cocok dengan porsinya, tidak terdapat pengurangan terhadap hak hak tersebut. Sebab dalam teori ini sudah memahami dimana terdapatnya penghormatan HAM. penjara selaku perlengkapan rehabilitation/ resosialization(revisi) memakai model tekanan rendah pada warga serta tekanan besar pada orang, dalam makna kalau fokus atensi lebih diperuntukan kepada orang pelanggar, sebaliknya warga kurang diikutsertakan dalam proses revisi. Diilhami oleh berkembangnya psikologi, psikiatri serta ilmu kesejahteraan sosial Pendekatannya masih individualistic. Memakai strategi sosialisasi, pemaksaan nilai- nilai dari luar(officer perspektif) diucap re-sosialisasi. Doktrin Rehabilitasi merupakan doktrin yang dikemukakan selaku respon dari kegagalan doktrin penjeraan. Doktrin ini berasumsi kalau pada hakekat nya pelanggar hukum itu merupakan orang yang mempunyai kekurangan ataupun mempunyai penyakit. Oleh karena itu dia wajib diperbaiki ataupun direhabilitasi. Tetapi sebab dalam penerapannya doktrin ini sangat menempatkan orang pelanggar hukum secara eksklusif serta kurang mengaitkan masyarakat hingga doktrin ini hadapi kegagalan pula. Dalam sesi ini butuh mengembalikan ikatan hidup, kehidupa serta penghidupan. Dimana hidup ialah memulihkan ikatan orang dengan Tuhannya. Kehidupan ialah mengembalikan ikatan orang dengan orang serta warga luas, supaya pada dikala nanti orang ini keluar dari

penjara hingga ia bisa diterima oleh warga tanpa dikucilkan serta diberikan label kalau ia orang jahat. Setelah itu penghidupan, berkaitan dengan pekerjaan dimana ia hendak kembali kemasyarakat buat melanjutkan kehidupannya. Pada sesi ini menitik beratkan memanusiaikan manusia, dimana atensi diberikan seluruhnya terhadap narapidana sebab kebutuhan orang lebih besar dibanding dengan kebutuhan warga.

4. Teori Reintegrasi Sosial (Restorative Justice)

Restorative justice ialah pendekatan yang mana lebih berfokus pada keadaan terciptanya keadilan serta penyeimbang untuk pelakon tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata kegiatan serta peradilan pidana yang menitik beratkan pada pemidanaan diganti jadi proses diskusi serta mediasi buat menghasilkan konvensi atas penyelesaian masalah pidana yang lebih adil serta balance untuk pihak korban serta pelakon. Restorasi meliputi pemulihan ikatan antara pihak korban serta pelakon. Pemulihan ikatan ini dapat didasarkan atas konvensi bersama antara korban serta pelakon. Pihak korban bisa mengantarkan menimpa kerugian yang dideritanya serta pelakon juga diberi peluang buat menebusnya, lewat mekanisme ubah rugi, perdamaian, kerja sosial, ataupun kesepakatan- kesepakatan yang lain. Proses pemidanaan global belum membagikan ruang kepada pihak yang ikut serta, dalam perihal ini korban serta pelakon buat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan mereka. Partisipasi aktif dari warga seolah tidak jadi berarti lagi, seluruhnya hanya pada vonis pemidanaan tanpa memandang makna. Reintegrasi sosial merupakan sebagian upaya buat membangun kembali keyakinan, modal sosial, serta kohesi sosial. Proses ini tidaklah proses yang gampang. Proses ini lumayan susah serta memakan waktu yang lama. Dimana keadaan buat mengembalikan narapidana ataupun masyarakat binaan pemyarakatan buat bisa bersosialisasi ataupun kembali kemasyarakat. Melenyapkan stigma yang terdapat dimasyarakat, sehingga masyarakat binaan bisa diterima oleh warga dengan baik.

Tujuan Pemidanaan

Pemberian pidana menjadi salah satu padangan yang digunakan untuk memuaskan korban dari tindak pidana ataupun masyarakat, penjatuhan pidana tidak hanya dapat dicapai dengan melakukan pemberian hukuman pidana, namun pemberian pidana menjadi salah satu upayarepfresif yang diwujudkan dalam sebuah tindakan pengamanan. Dalam hal ini pengamanan dilakukan untuk dapat menghindarkan perilaku yang sama dilakukan oleh yang lainnya⁴. Adapun tujuan pemidanaan terus mengalami perkembangan ditengah masyarakat sejak awal sampai dengan sekarang sudah mengalami banyak perubahan kearah yang lebih manusiawi dan rasional (Mahesa & Pemyarakatan, 2021). Bagi Muladi serta Barda Nawawi Arief menarangkan kalau pidana mempunyai faktor-faktor, yaitu:

1. Pidana merupakan suatu peneanaan penderitaan ataupun akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana merupakan pemberian dengan terencana oleh orang ataupun tubuh yang mempunyai wewenang;

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548dcc7042ed9/hak-yang-tidak-didapatkan-oleh-narapidana-seumur-hidup>

3. Pidana diberikan kepada orang yang sudah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang mana mempunyai makna selaku menetapkan hukuman ataupun memutuskan terpaut hukumannya, menetapkan hukuman atas sesuatu peristiwa itu bukan cuma menitik beratkan pada hukum pidana saja, tetapi ada hukum perdata (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127, 1946). Adapun tujuan dari pemidanaan disesuaikan pada hukum pidana, dimana tujuan utamanya yaitu kepada keamanan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan serta keselarasan hidup dengan tidak mengabaikan keperluan masyarakat, korban serta pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pidana didasarkan atas maksud dari pemidanaan sebagai berikut:

1. Kemanusiaan memiliki arti bahwa pemidanaan sendiri memegang teguh serta memuliakan harkat dan martabat orang lain;
2. Edukasi memiliki arti pemidanaan memberikan kesadaran untuk orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan orang tersebut memiliki sikap jiwa yang positif dan kondusif dan tidak ada niatan untuk melakukan pengulangan kejahatan kembali;
3. Keadilan memiliki arti pemidanaan harus dirasakan adil baik oleh terpidana, korban maupun masyarakat.

Adapun tujuan dari pemidanaan itu sendiri telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimana terdapat perbaikan-perbaikan yang lebih mengarahkan kepada arah yang lebih rasional. Pada awalnya pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan dari pihak yang menjadi korban ataupun dari masyarakat kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan⁵.

Penggunaan upaya hukum menjadi salah satu upaya yang digunakan untuk dapat mengatasi persoalan sosial dalam permasalahan kebijakan untuk dijadikan kebijakan dalam penegakan hukum. Dilihat dari sisi yang lain, tujuan dari pemidanaan itu sendiri untuk terpidana yaitu sebagai upaya untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dengan demikian perlunya ditetapkan kebijakan penegakan hukum termasuk didalamnya kebijakan sosial berupa segala sesuatu yang rasional untuk dapat mencapai kesejahteraan.

Pandangan terkait tujuan dari pemidanaan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teori pemidanaan. Dimana telah dijelaskan terdapat 4 teori pemidanaan yaitu teori retribution (pembalasan), deterrence (penjeraan), rehabilitasi (resosialisasi) dan reintegrasi sosial (restorative justice). Dimana setiap teori mengalami pembaharuan ke arah hulum yang positif.

Dilihat dari tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP pada tahun 1982 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan memiliki tujuan:
 - a) Mencegah untuk dilakukannya tindak pidana dengan cara penegakan kepada norma hukum untuk pengayoman kepada masyarakat;
 - b) Memberikan koreksi kepada terpidana dan menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat;

⁵ <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/6063-wbp-hukuman-seumur-hidup-menghirup-udara-bebas>

- c) Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memberikan pemulihan keseimbangan serta menciptakan perasaan damai di masyarakat;
 - d) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.
- 2) Pidanaan diberikan tidak untuk merendahkan martabat manusia
- Dalam Rancangan KUPH Bab III dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan, adapun tujuan dari pidanaan sebagai berikut:
- 1) Pidanaan bertujuan:
 - a) Pidanaan diberikan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan melakukan penegakan norma hukum untuk pengayom masyarakat;
 - b) Memberikan koreksi kepada terpidana dan menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat;
 - c) Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memberikan pemulihan keseimbangan serta menciptakan perasaan damai di masyarakat;
 - d) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.
 - 2) Pidanaan diberikan tidak untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan adanya penjatuhan pidana dilihat dari teori retribution (pembalasan), pidana sendiri memiliki keinginan untuk adanya sebuah keadilan. Pemberian pidana selain sebagai pembalasan, disini lain juga dituntut untuk adanya keadilan. Dengan demikian pemberian pidana tersebut memiliki maksud supaya hak masyarakat juga dapat merasakan keadilan karena pelaku kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman.

Dalam hal ini hak tersebut memiliki pandangan sebagai kebebasan yang mempunyai sifat nyata, sedangkan sifat yang melawan hukum memiliki arti sifat yang tidak nyata. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, secara lahiriah memiliki sifat yang positif, akan tetapi dilihat dari sifat kejahatan sendiri pelanggaran tersebut menjadi dibatalkan sifat positifnya⁶. Dimana perbuatan yang melawan hukum tersebut ditiadakan dengan pidana sebagai bentuk pembalasannya.

Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi pidana, dimana perbuatan kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Negara harus melakukan tindakan terhadap setiap perbuatan yang melawan hukum seperti pidanaan bagi yang melakukan kejahatan. Dengan penjatuhan pidana tersebut diberikan untuk dapat mencapai tujuan pidana yaitu untuk melindungi tertib hukum, mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama serta tidak terjadinya pengulangan kejahatan kembali (*160044-ID-Pidana-Seumur-Hidup-Dalam-Sistem-Pemasya.Pdf*, n.d.).

Penjatuhan pidana memiliki maksud supaya tidak adanya perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Semakin hari tingkat kejahatan dan kualitas kejahatan semakin meningkat, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang melanggar hukum tidak menjamin berkurangnya tindak kejahatan.

Pemberian penjatuhan pidana kepada terpidana dapat memberikan pengaruh kepada orang yang diberikan pidana juga orang lain. Adanya prevensi khusus yang diberikan untuk dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Dari adanya prevensi

⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/160044-ID-pidana-seumur-hidup-dalam-sistem-pemasya.pdf>

khusus tersebut diantaranya yaitu ancaman akan dipidana dan kemudian dijatuhi pidana. Dengan demikian orang akan memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan. Adanya ancaman pemidanaan menjadi upaya paksa secara psikologis yaitu dengan melakukan perbuatan tersebut akan memberikan pengaruh kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak kejahatan.

Dalam KUHP, pidana seumur hidup telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun;
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu bisa diberikan untuk 20 (dua puluh) tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup serta pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu pula dalam batas 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pengulangan serta karena danya ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a;
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Dalam pasal 12 ayat (1) tersebut telah menjelaskan peraturan mengenai pidana penjara seumur hidup. Ketentuan dari pasal 12 ayat (1) tersebut menunjuk pada pidana penjara yang terdiri dari pidana sementara waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup. Dalam ketentuan umum tersebut tidak dijelaskan bagaimana pengaturan terhadap pidana seumur hidup.

Pada pasal 15 KUHP tidak mengatur tentang narapidana seumur hidup untuk memperoleh hak pelepasan bersyarat, dimana pada pasal 15 KUHP menjelaskan:

- 1) Apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan, dimana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka untuknya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Apabila terpidana tersebut diharuskan menjalankan pidana berturut-turut, pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana;
- 2) Pemberian pelepasan bersyarat ditentukan pada masa percobaan, serta adanya syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut;
- 3) Masa percobaan lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani serta ditambah dengan 1 (satu) tahun.

Seseorang yang dijatuhi hukuman pidana akan merasakan pengaruhnya secara langsung, dimana pidana tersebut dapat dirasakan ketika penjatuhan pidana dikehendaki oleh terpidana supaya tidak melakukan tindak pidana kembali. Penjatuhan pidana tersebut benar-benar memberikan arti dan memberikan efek kepada terpidana, dengan demikian penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Berkaitan dengan tujuan penjatuhan hukuman pidana seumur hidup kepada seseorang dengan bentuk berupa pidana seumur hidup merupakan tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan penjatuhan pidana seumur hidup merupakan tindak pidana dalam kategori tindak kejahatan yang berat. Dalam pidana seumur hidup dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan sebagai penjeraan atau antisipasi masa depan dengan harapan tidak akan terjadi kembali perbuatan-perbuatan pelanggaran tindak pidana berat (Maulani, 2014).

Pidana penjara seumur hidup sangat bertentangan dengan gagasan oleh Dr. Saharjo,S.H pada tanggal 5 Juli 1963 didalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang Hukum Universitas Indonesia yang diberikan judul Pohon Beringin Pengayoman. Dalam hal ini terdapat perubahan dimana dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan hal tersebut tentu juga merubah sistem serta pola pembinaan yang dilakukan kepada narapidana yaitu dengan mengutamakan pengayoman dan mengabaikan pembalasan. Adapun program pembinaan yang dilakukan kepada narapidana yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dimana pembinaan yang dilakukan kepada narapidana sebagai bentuk pengimpementasian dari tujuan pemasyarakatan diantaranya reintegrasi sosial dapat terwujud.

Terdapat 2 (dua) elemen paling utama pada gagasan yang disampaikan oleh Dr. Saharjo,S.H diantaranya pengimplementasian kedalam sistem pemasyarakatan serta pemasyarakatan dijadikan untuk acuan pembinaan. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tidak terdapat aturan pelakuan khusus terhadap pembinaan untuk narapidana seumur hidup, pada penjatuhan hukuman pidana seumur hidup untuk individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum sesungguhnya tidak selaras dengan tujuan serta arah pemasyarakatan.

Pemikiran terkat pemidana seumur hidup sesungguhnya bukan merupakan buah pemikiran yang baru. Hal tersebut merupakan hasil buah pemikiran yang terlag mendapatkan pengaruh dari pemikiran dari beberapa ahli, pakar serta penulis dalam kurun waktu beberapa abad. Dimana beberapa ahli, pakar serta penulis tersebut telah mengeluarkan pendapat bagaimana dasar dari pemidana seumur hidup.

Perlu atau tidaknya hukuman pidana seumur hidup tidak tertuju pada persoalan tujuan yang akan dicapai, akan tetapi juga harus melihat dari sisi persoalan seberapa jauh untuk dapat tercapai tujuan tersebut dengan tidak menggunakan paksaan. Tidak semua hal yang digunakan dengan paksaan terhadap terpidana hukuman seumur hidup akan memiliki arti, maka dari itu penggunaan hukuman seumur hidup masih tetap diperlukan meskipun menjadi sebuah alternative atau upaya yang dilakukan terakhir.

Seseorang yang mendapat hukuman pidana penjara baik pidana penjara sementara atau dalam kurun waktu tertentu ataupun pidana penjara seumur hidup yang dijalannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disebut dengan narapidana. Narapidana merupakan terpidana yang berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 1995).

Di Indonesia dalam mengimplemtasikan pelaksanaan pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan perubahan secara yuridis dari sistem kepenjaraan berubah menjadi yang lebih manusiawi dengan sistem pemasyarakatan. sistem pemasyarakatan Indonesia menjadi proses pemidanaan yang menggunakan kegiatan melalui pendekatan sistem serta upaya untuk dapat mengembalikan narapidana kepada masyarakat.

Sistem pemasyarakatan memiliki fungsi untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan guna berintergrasi dengan masyarakat secara sehat serta dapat melaksanakan peranannya kembali sebagai anggota masyarakat yang memiliki kebebasan serta tanggung jawab. Dalam Undang-Undang No 12 tentang Pemasyarakatan tidak mendiskripsikan terkait perlakuan khusus untuk narapidana

dengan pidana seumur hidup, meskipun menganut sistem pemasyarakatan serta memiliki titik pusat kegiatan dalam pemasyarakatan yaitu difokuskan kepada pembinaan serta pembimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana untuk dapat menjadi warga masyarakat, namun narapidana hukuman seumur hidup tidak diberikan kesempatan untuk cuti mengunjungi keluarga serta tidak diberikan hal asimilasi sepenuhnya.

Pada Undang-Undang No 22 tentang Grasi, dimana pidana penjara seumur hidup dapat dilakukan keringanan atau perubahan menjadi pidana sementara atau dalam kurun waktu tertentu melalui pemberian grasi yang diajukan kepada presiden yang dapat disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana menjalani masa pidana (Pune, Pimpri, Chinchwad, Lonavala, Khandala, 2002).

Kebijakan Pemidanaan Seumur Hidup Dalam Dimensi Pemasyarakatan

Dalam pidato Dokter. Saharjo, S. H yang di dengan judul tumbuhan beringin pengayoman dimana berisikan tentang pergantian sistem kepenjaraan jadi sistem pemasyarakatan. sistem pemasyarakatan ialah sesuatu tatanan baru dimana menuju pada batasan dan tata metode melaksanakan pembinaan kepada masyarakat binaan pemasyarakatan dengan dasar pancasila yang dilaksanakan secara bersama antara pembina dengan yang dibina, dan warga untuk tingkatkan mutu dari masyarakat binaan pemasyarakatan biar bisa memahami kesalahannya, membetulkan diri dan tidak hendak mengulangi perbuatannya kembali melaksanakan tindak pidana sehingga bisa diterima dengan baik oleh warga dekat bisa membagikan kedudukan dalam program pembangunan, hidup dengan normal selaku masyarakat yang mempunyai tanggung jawab (*160044-ID-Pidana-Seumur-Hidup-Dalam-Sistem-Pemasya.Pdf*, n.d.).

Ada pula pergantian sistem kepenjaraan jadi sistem pemasyarakatan menolak pemikiran universal masyarakat terpaut pemasyarakatan pada saat ini, dimana pemikiran warga terpaut penjara serta perlakuan retributive petugas kepada narapidana telah dikala berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Dengan mempertimbangkan kalau dalam sistem pemasyarakatan diketahui dengan 10 prinsip pemasyarakatan yang mana prinsip digunakan selaku prinsip pokok yang berkaitan dengan perlakuan kepada narapidana serta anak didik pemasyarakatan dengan melakukan prinsip tersebut hendak membuktikan kearah wajib menjadi tujuan oleh sistem pemasyarakatan.

Dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan sampai dikala ini sangat bertentangan dengan wujud pemberian hukuman pidana seumur hidup serta hukuman mati yang ada pada KUHP. Pada pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan kalau Negeri Republik Indonesia ialah negeri hukum. Dalam perihal ini dalam paktrik kehidupan tiap hari mempunyai konsekuensi yuridis serta wajib dipertanggungjawabkan. 10 prinsip pemasyarakatan serta penafsiran pemasyarakatan pasti tidak selaras dengan wujud penjatuhan pidana hukuman seumur hidup. Dimana dalam penafsiran sistem pemasyarakatan yang jadi atensi ialah menimpa poin arah serta batasan, kemana arah dan tujuan dari pembinaan sehingga tujuan dari pemasyarakatan sendiri bisa tercapai. Apabila pidana seseorang yang masuk kedalam sistem pemasyarakatan dalam batas waktu tertentu, hingga berkenaan akan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Bagaimana dengan seseorang yang diberikan penjatuhan hukuma seumur hidup maupun hukuman mati tidak diragukan lagi mengalami bertentangan dengan apa yang memberikan arah dan batasan sistem pemasyarakatan .

Setiap orang narapidana mempunyai hak dasar yang menempel dalam dirinya, pada Undang-Undang No 12 tentang Pemasyarakatan pasal 1 menyebutkan narapidana merupakan terpidana yang hilang kemerdekaan, hal tersebut memiliki arti hanya hak kebebasan bergerak yang diambil dari mereka.

Peraturan mengenai hak asasi tercantum dalam pasal 28. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang dikecualikan, narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan pun berhak atas asasi yang mendasar tanpa ada pengurangan. Pada Undang-Undang No 12 tentang Pemasyarakatan pasal 14 menyatakan terkait hal narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang wajib diperoleh. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman seumur hidup beberapa hak untuk narapidana, dimana beberapa hak narapidana dengan hukuman seumur hidup tidak memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan terkait dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan hukuman seumur hidup, pada pasal 15 ayat (1) KUHP menjelaskan pembinaan bagi masyarakat dilakukan jika narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidanya dan sedikit-dikitnya 9 bulan. Pada pidana seumur hidup belum bisa untuk diberikan karena tidak didapati kapan 2/3 masa pidananya.

Telah sangat jelas narapidana yang memperoleh penjatuhan hukuman seumur hidup tidak memperoleh hak asimilasi, apabila dikaitkan pemberian hukuman pidana seumur hidup ataupun penjatuhan hukuman mati pasti hak narapidana yang berada pada pasal 14 Undang-Undang No 12 tentang Pemasyarakatan tidak bisa sejalan dengan wujud hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian ada beberapa hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh narapidana terhalang oleh wujud pidana yang dijalani ialah pidana seumur hidup.

Pidana seumur hidup masuk kedalam studi kelompok rentan, dimana perlunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Tujuan pidana seumur hidup untuk dilakukannya perlindungan kepada masyarakat saja, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan tujuan dari pidana lebih menitik beratkan kepada ide perlindungan serta melakukan pembinaan sampai dengan perbaikan (rehabilitasi) dari narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga terdapat friksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan induk dari peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas, walaupun orang tersebut menalani hukuman perampasan kemerdekaan. Peraturan mengenai hak asasi tercantum dalam pasal 28. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang dikecualikan, narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan pun berhak atas asasi yang mendasar tanpa ada pengurangan. Dalam Undang-Undang no 12 tentang Pemasyarakatan pasal 14 menyatakan terkait hal narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang wajib diperoleh. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman seumur hidup beberapa hak untuk narapidana, dimana beberapa hak narapidana dengan hukuman seumur hidup tidak memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan hukuman seumur hidup, pada pasal 15 ayat (1) KUHP menjelaskan pembinaan bagi masyarakat dilakukan jika narapidana sudah melewati 2/3 masa pidanya dan sekurang-kurangnya 9 bulan. Pada pidana seumur hidup tidak bisa diberikan karena tidak diketahui kapan 2.3 masa pidananya. Selanjutnya dalam pemberian remisi juga tidak

dapat diberikan kepada narapidana dengan hukuman seumur hidup. Pemberian pembebasan bersyarat dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pidananya berupa pidana penjara selama waktu tertentu (pidana sementara);
2. Selama menjalani pidana, narapidana selalu berkelakuan baik.

Seluruh narapidana serta anak didik masyarakatan bisa diberikan asimilasi, terkecuali ialah:

1. Yang terancam jiwanya;
2. Sedang menempuh pidana penjara seumur hidup.

Sudah sangat jelas narapidana yang mendapatkan penjatuhan hukuman seumur hidup tidak memperoleh hak asimilasi, apabila dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana seumur hidup maupun penjatuhan hukuman mati tentu saja hak narapidana yang disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan tidak dapat sejalan dengan bentuk hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian banyak hak yang sepatutnya didapatkan oleh narapidana terhalang oleh bentuk pidana yang dijalani yakni pidana seumur hidup.

Tindak pidana dalam KUHP yang mempunyai ancaman pidana seumur hidup ialah tindak pidana dalam kualifikasi selaku kejahatan yang berat. Tindak pidana tersebut sudah dipaparkan dalam novel II dalam 8 bab dan 23 syarat. Dalam KUHP sudah dipaparkan, kelompok kejahatan terhadap keamanan Negeri masuk kedalam kelompok kejahatan yang bisa diberikan ancaman hukuman pidana seumur hidup,

Dari 23 syarat dalam KUHP yang muat ancaman pidana seumur hidup, 7 syarat diantaranya kelompok kejahatan terhadap keamanan Negeri. Syarat tersebut sudah diatur dalam pasal 104 terpaut makar buat menewaskan presiden ataupun wakil presiden ataupun membuat pemimpin tidak bisa memerintah, pada pasal 106 terpaut makar buat memisahkan sebagian daerah negeri, pada pasal 107 terpaut makar buat menggulingkan pemerintah, pada pasal 124 ayat (3) terpaut membagikan dorongan musuh dan membatasi serbuan terhadap musuh.

Kejahatan lain yang diberikan ancaman hukuman dengan pidana seumur hidup ialah kelompok kejahatan yang membahayakan kepentingan universal. Pada pasal 187 terencana memunculkan kebakaran, ledakan ataupun banjir yang menyebabkan kematian orang. Pada pasal 198 terencana menggelamkan, mendamparkan ataupun mengganggu perahu yang menyebabkan kematian orang. Pada pasal 200 terencana menghancurkan serta mengganggu gedung yang menyebabkan kematian orang. Pada pasal 204 terencana menjual, menawarkan, menyerahkan ataupun memberikan benda yang membahayakan nyawa orang serta menyebabkan kematian orang.

Pada pasal 339 tentang pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana, pada pasal 340 tindak pidana dengan pembunuhan berencana, pada pasal 365 kejahatan pemerasan serta pengancaman. Dalam pasal 438 hingga dengan 441 KUHP berisikan mengecam perbuatan kekerasan yang bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Kelompok kejahatan yang diancam pidana penjara seumur hidup ialah kejahatan yang menimbulkan kematian orang. Formulasi pidana seumur hidup memakai sistem alternative perihal tersebut membuktikan kalau pidana seumur hidup dalam KUHP jadi saksi yang bisa diseleksi buat penjatuhannya tidak imperative.

Dalam konteks masyarakatan kebijakan pidana seumur hidup mempunyai watak paradoksial. Hukuman pidana seumur hidup di Indonesia mempunyai peluang

yang kesil buat kembali lagi ke warga. Rendahnya mungkin kembalinya narapidana dengan hukuman seumur hidup diakibatkan banyaknya hambatan yuridis kepada mungkin memasyarakatkan kembali narapidana dengan hukuman seumur hidup.

Pada pasal 7 Kepres Nomor 5 Tahun 1987 mengatakan mungkin buat narapidana seumur hidup buat mendapatkan remisi menjadi sesuatu hambatan. Perihal tersebut terjalin sebab tidak terdapatnya jaminan pada narapidana seumur hidup yang dimintakan grasi tentu hendak berganti kedalam pidana sedangkan waktu. Setelah itu pergantian pidana seumur hidup menjadi pidana sedangkan waktu lewat pemberian grasi bukan ialah upaya hukum yang gampang utamanya buat narapidana yang masih awam hukum. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Hukum serta HAM Nomor. Meter. 03. Hektometer. 02. 02 Tahun 1988 yang menarangkan tentang persyaratan substantif buat seseorang narapidana supaya menemukan izin asimilasi, antara lain sudah menempuh $\frac{1}{2}$ masa pidana. Dari syarat tersebut, asimilasi pula tidak bisa diberikan kepada narapidana dengan hukuman pidana seumur hidup.

Dilihat dari bermacam peraturan yang terdapat diatas, terdapatnya hambatan yang dialami buat memasyarakatkan kembali narapidana seumur hidup buat dikembalikan kepada warga sangat jelas berlawanan dengan konsep “pemasyarakatan” yang dianut di dalam sistem pembinaan narapidana yang terdapat di Indonesia.

Pidana seumur hidup pula ialah bagian dari pemidanaan, dimana pidana penjara seumur hidup banyak menimbulkan paradoksal yang tidak tidak sering jadi perdebatan antar pakar hukum. Dipertahankannya pidana seumur hidup yang terdapat di Indonesia, bukan berate warga sudah menerima dengan utuh hendak terdapatnya pidana seumur hidup. Masih terdapat sebagian pihak yang belum dapat menerima hendak terdapatnya pidana seumur hidup sebab masih dikira tidak sejalan dengan ilham pemasyarakatan yang antara lain dengan putusan yang demikian terpidana tidak hendak mempunyai harapan buat kembali lagi kepada warga.

Pidana seumur hidup jadi pidana perampasan kemerdekaan hendak membagikan akibat rantau penderitaan yang tidak cuma dialami narapidana tersebut, hendak namun orang lain yang mempunyai kehidupan yang tergantung kepada narapidana yang bersangkutan. Perihal tersebut pidana seumur hidup bukan cuma meyebabkan rantai penderitaan buat narapidana, namun orang yang tergantung kehidupannya kepada narapidana yang bersangkutan.

Bangsa Indonesia yang masih mengupayakan terjadinya KUHP nasional dalam update hukum pidana yang berpedoman pada nilai sosial budaya, hingga terdapatnya reorientasi serta reformulasi hendak pidana seumur hidup jadi sangat urgent. Salah satu asalan berartinya hendak terdapatnya kajian pidana seumur hidup yang bersumber pada dengan realitas kalau kebijakan tentang pidana seumur hidup yang sepanjang ini masih berpedoman dari pemikiran dunia barat. Terdapatnya perbandingan antara pemikiran dari dunia barat dengan tradisi yang terdapat di warga Indonesia.

Bentuk Dan Tujuan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup

Pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana didalamnya telah diatur bagaimana pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sistem Pemasyarakatan menekankan pada poka pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (Dalam & Memenuhi, 2021). Pembinaan berkelanjutan dengan selalu memperhatikan hak asasi manusia narapidana dengan harapan adanya perubahan sikap yang dilakukan oleh

narapidana. Dalam hal ini masih banyak terdapat friksi disela-sela maksud sistem pemasyarakatan dengan macam metode pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu salah satunya pidana seumur hidup yang paling utama pemberian hukuman seumur hidup memiliki orientasi pada tujuan pidana yaitu:

1. Memberikan rasa aman kepada masyarakat;
2. Melindungi dari individu

Adanya friksi antara wujud pidana berkaitan dengan adanya implemtasi pemasyarakatan terletak pada pemberian pidana lebih memintingkan terhadap keamanan masyarakat yang mana hukuman pidana seumur hidup memberikan pembatasan hak terhadap narapidana yaitu kemerdekaan bergerak ataupun hak kainnya dapat menjauhkan narapidana dengan masyarakat. Hal tersebut diharapkan masyarakat merasa aman, terlindungi. Selanjutnya maksud pidana ini sangat jelas paradoks dengan maksud pidana dengan sistem pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan kepada pelanggar hukum supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki hidup kehidupannya dan penghidupannya(Hidup et al., 2019).

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 menarangkan kalau pembinaan ialah aktivitas buat tingkatan mutu ketakwaan kepada Tuhan, intelektual, perilaku serta sikap professional, kesehatan jasmani serta ronani dari narapidana serta anak didik pemasyarakatan (Chandrawati, 2020; Maulani, 2014). Ada pula pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan pidana seumur hidup di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum terdapat perihal yang spesial dalam metode pembinaan diawali dari tempat pembinaan, program pembinaan seluruh diikutkan dengan narapidana umum lainnya. Sepatutnya memerlukan perlakuan spesial dalam melaksanakan pembinaan narapidana dengan pidana seumur hidup.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas tentang pidana seumur hidup, apabila dihubungkan dengan teknik pembinaan yang ada di dalam sistem pemasyarakatan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Terdapatnya friksi antara maksud dari pidana dengan maksud pemasyarakatan diantaranya pada maksud pemberian pidana dimana penjatuhan pidana seumur hidup lebih menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat yang dimana pidana seumur hidup pembatasan hak narapidana yaitu hak kemerdekaan bergerak ataupun hak yang lain. Dengan menjauhkan narapidana dengan masyarakat hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan terlindungi dari ketakutan. Selanjutnya prinsip dari tujuan pidana paradoks dengan tujuan pidana pada sistem pemasyarakatan diantaranya dengan membina pelanggar hukum supaya tidak mengulangi perilaku.
2. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan pidana seumur hidup di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum adanya hal yang khusus dalam metode pembinaan dimulai dari tempat pembinaan, program pembinaan seluruhnya diikutkan bersamaan terpidana yang lain. Seharusnya membutuhkan

perlakuan khusus dalam melakukan pembinaan narapidana dengan pidana seumur hidup. Hal ini menimbulkan sebuah dilematis dimana yang sewajarnya terdapat pembinaan yang khusus untuk narapidana dengan pidana seumur hidup. Dalam hal ini narapidana dengan pidana seumur hidup memerlukan perlakuan khusus dalam melakukan pembinaan, mempertimbangkan tekad ataupun tingkat kontribusi dari narapidana dengan pidana seumur hidup pada saat melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan sangat kecil sebab tidak adanya kepastian kapan pembinaan tersebut berakhir.

Saran

Dari kesimpulan diatas yang telah diuraikan, penulias memberikan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Tujuan pemidanaan sumur hidup harus beriringan dengan tujuan pemsarakatandidalam menjalankan pembinaan kepada narapidana supaya mau memperbaharui hidup, kehidupan dan penghidupannya dan tetap mengikutkan masyarakat.
2. Diberikannya teknik pembinaan khusus di Lembaga Pemasarakatan untuk narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup sebab keadaan psikis berbeda dengan narapidana lainnya, sehingga perlu dilakukannya pendekatan psikologis untuk dapat memulihkan keadaan psikis narapidana dengan pidana seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- 160044-ID-pidana-seumur-hidup-dalam-sistem-pemasya.pdf. (n.d.).
- Chandrawati, I. G. A. . F. (2020). Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1984. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>
- Dalam, D., & Memenuhi, R. (2021). Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Lex Crimen*, 10(4).
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 20–61.
- Hidup, N. S., Fakultas, D., Universitas, H., Panitensier, H., Kedua, E., & Grafika, S. (2019). *LPPM Universitas Jambi Halaman / 250*. 3, 250–260.
- Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. 5(1), 127.
- Mahesa, M. T., & Pemasarakatan, P. I. (2021). *Pidana seumur hidup jika dikaitkan dengan metode pembinaan dalam sistem pemsarakatan*. 8(2), 358–367.
- Maulani, D. G. (2014). Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasarakatan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.81>
- Republik Indonesia. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259. www.bphn.go.id
- Tobing, D. hizki, Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya*, 42. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf